



## BUPATI DAIRI

### PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 8 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PNS PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

#### BUPATI DAIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dapat diberikan tambahan penghasilan adalah kepada yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tanggungjawab atau beban kerja yang ada;
  - b. bahwa oleh karena Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bupati, Wakil Bupati, dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk diubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
  - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan atas lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang ..... /2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pegawai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 147).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PNS PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bupati, Wakil Bupati dan PNS Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Nomor 19 Tahun 2010) diubah, dihapus dan diganti sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 6 Oktober 2011



**KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO**

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 6 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,**

**ARSENIUS MARBUN**

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2011 NOMOR 8

**KRITERIA DAN BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PNS PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

**A. Jabatan Struktural**

No	Pejabat Negara/Eselon	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	Eselon II-a	10.000.000,-	bulan	
2	Eselon II-b Non Pimpinan SKPD	7.000.000,-	bulan	
3	Eselon II-b Pimpinan SKPKD/PPKD/BUD	7.000.000,-	bulan	
4	Eselon II-b Pimpinan SKPD	5.000.000,-	bulan	
5	Eselon III-a Pimpinan SKPD <sup>1</sup>	4.000.000,-	bulan	
6	Eselon III-a Non Pimpinan SKPD	3.500.000,-	bulan	
7	Eselon III-b	3.000.000,-	bulan	
8	Eselon IV-a (Kepala UPTD dan Lurah)	1.100.000,-	bulan	
9	Eselon IV-a	1.000.000,-	bulan	
10	Eselon IV-b	750.000,-	bulan	
11	Eselon V-a	600.000,-	bulan	
12	Eselon V-b	500.000,-	bulan	

**B. Jabatan Fungsional**

**1. Pada Inspektorat**

**a. Auditor Terampil**

No	Jenjang	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	Auditor Pelaksana	700.000,-	bulan	
2	Auditor Pelaksana Lanjutan	850.000,-	bulan	
3	Auditor Penyelia	1.200.000,-	bulan	

**b. Auditor Ahli**

No	Jenjang	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	Auditor Ahli Pertama	1.500.000,-	bulan	
2	Auditor Ahli Muda	2.000.000,-	bulan	
3	Auditor Ahli Madya	2.500.000,-	bulan	
4	Auditor Utama	3.500.000,-	bulan	

**c. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)**

No	Jenjang	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	Pengawas Pemerintahan Pertama	1.500.000,-	bulan	
2	Pengawas Pemerintahan Muda	2.000.000,-	bulan	
3	Pengawas Pemerintahan Madya	2.500.000,-	bulan	

**2. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial**

No	Jenjang	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	Instruktur Pelaksana Lanjutan	200.000,-	bulan	
2	Instruktur Penyelia	300.000,-	bulan	

### 3. Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

No	Jenjang	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Penyuluh KB Terampil	200.000,-	bulan	
2	Penyuluh KB Ahli	300.000,-	bulan	

### 4. Pada Dinas Pendidikan

No	Jenjang	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Kepala SMA/SMK	750.000,-	bulan	
2	Wakil Kepala SMA/SMK	500.000,-	bulan	
3	Kepala SMP	750.000,-	bulan	
4	Wakil Kepala SMP	500.000,-	bulan	
5	Kepala TK/SD	500.000,-	bulan	
6	Pengawas	1.000.000,-	bulan	
7	Penilik Luar Sekolah	500.000,-	bulan	
8	Guru	125.000,-	bulan	

### 5. Pada Dinas Kesehatan dan RSUD

No	Jenjang	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Dokter Spesialis	10.000.000,-	bulan	
2	Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker	1.500.000,-	bulan	
3	Analisis, Surveilance, Farmasi, Gizi dan Sanitarian	250.000,-	bulan	
4	Petugas Radiologi, Genset, Rekam Medik, Incenerator dan Oksigen	150.000,-	bulan	
5	Perawat Umum/Gigi dan Bidan	125.000,-	bulan	

### 6. Pada Akademi Keperawatan

No	Jenjang	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Asisten Ahli	700.000,-	bulan	
2	Lektor	1.000.000,-	bulan	
3	Lektor Kepala	3.500.000,-	bulan	

### 7. Pada Dinas Pertanian

#### a. Penyuluh Terampil

No	Jenjang	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Penyuluh Pelaksanaan Pemula	200.000,-	bulan	
2	Penyuluh Pelaksanaan	250.000,-	bulan	
3	Penyuluh Pelaksanaan Lanjutan	300.000,-	bulan	
4	Penyuluh Penyelia	400.000,-	bulan	

#### b. Penyuluh Ahli


No	Jenjang	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Penyuluh Pertama	600.000,-	bulan	
2	Penyuluh Muda	750.000,-	bulan	
3	Penyuluh Madya	1.000.000,-	bulan	
4	Penyuluh Utama	3.000.000,-	bulan	

### C. Staf

No	Jenjang	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Staf Pemkab Dairi selain Staf Setda	125.000,-	bulan	
2	Staf pada Setda Kabupaten Dairi	150.000,-	bulan	

### D. Staf dengan Tugas Khusus

No	Uraian	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Kuasa Bendahara Umum Daerah	3.000.000,-	bulan	
2	Bendahara Pengeluaran Setda	2.000.000,-	bulan	
3	Bendahara Pengeluaran SKPD :			
	- Belanja Langsung s/d 100 juta	200.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung 100 juta s/d 500 juta	400.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung 500 juta s/d 1 Milyar	600.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung diatas 1 Milyar	1.000.000,-	bulan	
	- Bendahara Khusus Bantuan	1.000.000,-	bulan	
4	Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD			
	- Belanja Langsung s/d 100 juta	150.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung 100 juta s/d 500 juta	250.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung 500 juta s/d 1 Milyar	400.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung diatas 1 Milyar	600.000,-	bulan	
5	Pembantu Bendahara Pengeluaran	250.000,-	bulan	
6	Bendahara Penerimaan SKPD :			
	- Penerimaan s/d 50 juta	200.000,-	bulan	
	- Penerimaan s/d 100 juta	300.000,-	bulan	
	- Penerimaan 100 juta keatas	500.000,-	bulan	
7	Operator Komputer	300.000,-	bulan	
8	Pemegang Barang/Bendahara Barang	300.000,-	bulan	
9	Pengurus Barang	300.000,-	bulan	
10	Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD	750.000,-	bulan	
11	Ajudan Asisten Setda	300.000,-	bulan	
12	Ajudan Wakil Ketua DPRD	300.000,-	bulan	
13	Supir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD	500.000,-	bulan	
14	Supir Ambulance pada RSUD	300.000,-	bulan	
15	Supir Pool pada Setda	300.000,-	bulan	
16	Satuan Polisi Pamong Praja	300.000,-	bulan	
17	Petugas Pemadam Kebakaran	300.000,-	bulan	
18	Protokol pada Bagian Umum Setda	300.000,-	bulan	
19	Kepala Instalasi, Kepala Ruangan, Kepala Poliklinik pada RSUD	250.000,-	bulan	
20	Dokter Hewan	600.000,-	bulan	
21	Vaksinator	300.000,-	bulan	
22	Inseminator	300.000,-	bulan	



**KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO**